

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

## SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/029/SIPTTK/II/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap

: WACHIDA ARIYANI, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir

: SIDOARJO, 16 November 1983

Alamat Rumah

: GRIYA KEBONAGUNG I BLOK D3/14 RT 032 RW 008

SUKODONO SIDOARJO

STRTTK

: 19831116/STRTTK\_35/2019/200041

Masa berlaku STRTTK sampai : 16 November 2025

Untuk melakukan praktik

: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik

: RS SITI KHODIJAH

Alamat

Waktu Praktik

: Jl. Raya Bebekan RT 002 RW 001 Bebekan Taman Sidoarjo

: Hari

: SENIN s/d MINGGU

Jam

: Shift I : 07.00 - 14.00

Shift II : 14.00 - 21.00 Shift III: 21.00 - 07.00

: 16 November 2025

Masa berlaku SIPTTK sampai

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : SIDOARJO Pada tanggal : 05 Februari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

AWARMAN, Sp.Pros.

Muda/Muda 630718 199103 1 004

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Organisasi Profesi.